BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: 12 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI
PADA PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan sasaran pelayanan kesehatan dasar keseluruh masyarakat diluar peserta JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, ASABRI, dan JAMSOSTEK, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan kebijakan berupa Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas;
b. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan dimaksud dapat mencapai sasaran dan berjalan sesuai aturan, perlu ditetaplan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas dengan peraturan Bupatii :
c. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
d. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dareah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983nomor 6, Tambahan Lembaran Neara Republik Indonesia Nomor 3258);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Retribusi KesehatanPAda Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 Nomor 02).
h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 Nomor 04);

i. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tanggal Februari 2009 tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabuoaten Lampung Barat Nomor 1.02.1.02.01 16 25 5 2 Tanggal 29 Januari 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI PADA PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dala peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daeraha adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Pelayanan Kesehatan Dasar adalahpelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan metode.
5. Pogram Pelayanan Kesehatan Masyarkat Bersubsidi pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu kepada masyarakat di luar peserta program JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES PNS, dan ASABRI, JAMSOSTEK yang berdomisili di Lampung Barat dengan biaya yang disubsidi oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

(1) Tujuan Umum :
Meningkatkan keterjangkauan, cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di luar peserta JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES,ASABRI, dan JAMSOSTEK di Kabupaten Lampung Barat.

(2) Tujuan Khusus :
   a. Memberikan subsidi kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan dasar diluar peserta JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, ASABRI dan JAMSOSTEK melalui Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
   b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat;
   c. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar yang berlaku berkualitas sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

BAB III
PRINSIP PELAYANAN

Pasal 3

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas diselenggarakan dengan prinsip:

a. Efektif, artinya Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas diberikan secara rasional sesuai dengan indikasi medis dan kompetensi tenaga pemberi pelayanan;
b. Efisien, artinya Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas diberikan sesuai dengan anggaran yang tersedia
c. Adil dan Merata, artinya Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas diberikan kepada seluruh masyarakat yang menjadi sasaran sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku
d. Transparan, artinya seluruh sasaran mengetahui Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas.

BAB IV
SASARAN

Pasal 4

Sasaran dari Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmasadalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat diluar peserta program JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, ASABRI, dan JAMSOSTEK.

BAB V
TARIF PELAYANAN

Pasal 5

Tarif pelayanan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.

BAB VI
RETRIBUSI

Setiap biaya yang dikeluarkan dari pelayanan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas dikenakan retribusi pelayanan kesehatan dasar sebesar 10 persen dengan sistem netto.

BAB VII
SUMBER DANA
Pasal 7

Dana untuk pelayanan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009.

BAB VIII
JENIS PELAYANAN

Pasal 8

Jenis pelayanan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas yang diberikan kepada peserta adalah pelayanan kesehatan dasar yang meliputi :
a. Pelayanan kesehatan rawat jalan;
b. Pelayanan kesehatan rawat inap;
c. Pelayanan kesehatan gigi;
d. Pemeriksaan laboratorium;
e. Tindakan medik;
f. Pemberian obat;
g. Konsultasi gigi dan kesehatan;
h. Surat Keterangan Kesehatan (KIR Dokter)
i. Visum et repertum.

BAB IX
PERSYARATAN MASYARAKAT MENDAPATKAN PELAYANAN
Pasal 9

(1) Peserta Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu membawa kartu Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas;
(2) Selama menunggu proses pembuatan dan pendistribusian kartu Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas, untuk mendapatkan pelayanan peserta bisa menggunakan Kartu Identitas berupa KTP atau KK.

BAB X
TIM KOORDINASI
Pasal 10

(1) Tim Koordinasi terdiri dari :
    a. Tim Koordinasi Kabupaten;
    b. Tim Pengelola Dinas Kesehatan;
    c. Tim pengelola Puskesmas;
    d. Tugas tim sabagaimana disebut pada ayat (1) HURUF A DITETAPKAN DENGAN Keputusan Bupati, huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

BAB XI
UNIT PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 11

(1) Penanganan pengduan dilakukan dengan prinsip – prinsip semua keluhan/pengaduan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai dalam waktu yang singkat serta memberikan umpan balik ke pihak yang menyampaikan;
(2) Penanganan keluhan/pengaduan dilakukan secara berjenjang dari Unit Pengaduan Masyarakat yang ada di tingkat kecamatan, apabila belum dapat diselesaikan dirujuk ke Kabupaten.

BAB XII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 12

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala yaitu bulanan, triwulan, enam bulan maupun tahunan atau pada waktu – waktu terrentu yang dianggap perlu.

Pasal 13

Dinas kesehatan dan Puskesmas wajib membuatn pelaporan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang 0 undangan yang berlaku.

BAB XIII
WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 14

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas mulai efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Maret 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

BAB XIV
MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 15

(1) Mekanisme pembayaran Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas dilaksanakan dengan sistem klaim;
(2) Klaim dilakukan satu kali setiap bulan;
(3) Klaim dapat dibayarkan setelah menunjukkan bukti – bukti pelayanan yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan.

BAB XV
PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 16

Setiap Puskesmas wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana dalam bentukSurat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dasar pengajuan klaim.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Lampung Barat mulain berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 20 Februari 2009
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Di undangkan di Liwa
Pada Tanggal 20 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 12